



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

PERSEPSI PPN KECAMATAN TEGAL SELATAN TERHADAP PERATURAN PEMERINTAH (PP) NOMOR 48 TAHUN 2014 TENTANG BIAYA PERNIKAHAN (Studi di KUA Tegal Selatan)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Syari'ah

Pada Fakultas Syari'ah Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon

Disusun Oleh :

Mukhtar Nasir

1410210025



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SYEKH NURJATI CIREBON

2015 M / 1435 H



ABSTRAK

MUKHTAR NASIR : **PERSEPSI PPN KECAMATAN TEGAL SELATAN TERHADAP PERATURAN PEMERINTAH (PP) NOMOR 48 TAHUN 2014 TENTANG BIAYA PERNIKAHAN (Studi di KUA Tegal Selatan)**
NIM: 1410210025

Kementerian Agama telah mengeluarkan peraturan yang secara resmi mengatur soal biaya nikah dan rujuk yang dilakukan di luar Kantor Urusan Agama (KUA). Hal itu tertuang di dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas Biaya Nikah dan Rujuk di Luar KUA Kecamatan. Pada prinsipnya, menikah itu gratis. Namun, setelah ditetapkannya peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2014 tepatnya tanggal 10 Juli 2014 pencatatan nikah di luar KUA akan dikenai pungutan biaya Rp 600.000, Menteri Agama menuturkan, biaya nikah dan rujuk di luar KUA digunakan untuk biaya transportasi dan jasa profesi sebagai penerimaan dari kantor urusan Agama Kecamatan. Salah satu pertimbangan biaya nikah menjadi Rp 600.000, adalah untuk meningkatkan pelayanan pencatatan nikah atau rujuk.

Masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah yang pertama bagaimanakah tanggapan dari PPN dan PPN sebagai pejabat fungsional terhadap PP No 48 tahun 2014, apakah biaya kenaikan tersebut memberatkan masyarakat, lantas standar/ kriteria memberatkan atau tidak memberatkannya apa?, yang kedua peningkatan apa saja baik pelaksanaan maupun pengaplikasian dalam pelayanan, pengawasan dan pembinaan pelaksanaan pernikahan yang dilakukan oleh PPN maupun KUA setelah di tetapkan PP No 48 tahun 2014 ?

Tujuan penelitian ini agar masyarakat mengetahui peningkatan kinerja PPN setelah diterbitkan PP No.48 Tahun 2014 serta tanggapan dari PPN terhadap peraturan pemerintah tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yakni pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, dokumentasi dan wawancara untuk dapat menganalisa peningkatan apa saja yang dilakukan oleh PPN. Data diperoleh melalui wawancara terhadap kepala PPN dan PPN sebagai pejabat fungsional.

Adapun hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa tanggapan PPN terhadap PP No 48 tahun 2014 adalah senang dengan dikeluarkannya PP No 48 tetapi kurang setuju dengan besaran biaya yang ditetapkan karena bisa memberatkan catin. Kemudian peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan PPN di KUA Tegal Selatan adalah profesionalisme dan disiplin personil KUA, pembayaran biaya nikah/ rujuk lewat bank, PPN sebagai pejabat fungsional melakukan pekerjaan lebih tepat waktu (tidak menunda-nunda) serta melakukan pekerjaan dengan rasa lega dan akses internet dalam memberikan informasi sehingga masyarakat dapat mengetahui prosedur, standar pelayanan, alur pelayanan dan lain-lain.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkannya atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

PENGESAHAN

Skripsi berjudul ”**PERSEPSI PPN KECAMATAN TEGAL SELATAN TERHADAP PERATURAN PEMERINTAH (PP) NOMOR 48 TAHUN 2014 TENTANG BIAYA PERNIKAHAN** (Studi di KUA Tegal Selatan)” oleh **Mukhtar Nasir, NIM. 1410210025** telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syari’ah IAIN SYEKH NURJATI Cirebon pada tanggal 26 Juni 2015 skripsi ini telah ditrima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana program strata satu pada Fakultas Syari’ah.


Cirebon, 26 Juni 2015


Sidang Munaqosyah

Ketua Jurusan
Al-Ahwal Al-Syakhshiyah (AAS),

Sekretaris Jurusan
Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
(AAS),





Mursvamsudin, M.A
NIP. 19710816 200312 1 002



Ahmad Refii, M.A
NIP. 19760725 200112 1 002

Anggota :

Penguji I,

Penguji II,


Dr. E. Sugianto, SH. MH
NIP. 19670208 200501 1 002


Asep Saefullah, M.HI
NIP. 19720915 200003 1 001



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
PERSETUJUAN PEMBINBING	ii
NOTADINAS	iii
PENGESAHAN	iv
PERYATAAN OTENTITAS SKRIPSI	v
TRANSLITRASI	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
MOTO	ix
PERSEMBAHAN	x
KATAPENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Literatur Terdahulu	8
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sistematika Penulisan	12
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG PENCATATAN PERKAWINAN	
A. Biaya Pencatatan Perkawinan	
1. Pengertian Pencatatan	13
2. Biaya Pencatatan	17
3. Dasar Hukum Biaya Pencatatan Perkawinan.....	18
4. Tujuan Pencatatan	24
5. Peran Pencatatan	24
6. Tugas Pencatatan.....	26
B. Pegawai Pencatat Nikah (PPN)	
1. Pengertian Pegawai Pencatat Nikah (PPN).....	29
2. Peran dan Tugas PPN dalam Administrasi Perkawinan	31



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
 2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

3. Peran dan Tugas PPN sebagai pejabat fungsional	31
C. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014.....	35
BAB III PROFIL KUA KECAMATAN TEGAL SELATAN.	
A. Letak Geografis Kecamatan Tegal Selatan	37
B. Profil Kantor Urusan Agama	37
1. Letak Geografis KUA Kecamatan Tegal Selatan	37
2. Kondisi Objektif KUA Kecamatan Tegal Selatan	38
3. Personalia KUA Kecamatan Tegal Selatan.....	39
4. Tugas dan Wewenang Kantor Urusan Agama.....	41
C. Prosedur Pencatatan Perkawinan	43
BAB IV TANGGAPAN PPN TERHADAP PP NO 48 TAHUN 2014	
A. Pendapat PPN dan Peningkatan PPN terhadap PP No 48 tahun 2014...48	
B. Analisis Penulis	55
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	59
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan ikata lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Dari perkawinan timbul hubungan suami istri dan kemudian hubungan antara orang tua dengan anak-anaknya. Serta timbul pula hubungan kekeluargaan sedarah dan semenda. Oleh karena itu perkawinan mempunyai pengaruh yang sangat luas, baik dalam hubungan kekeluargaan pada khususnya, maupun dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara pada umumnya, maka hendaknya segenap bangsa indonesia mengetahui seluk beluk berbagai peraturan hukum perkawinan, agar mereka memahami dan dapat melangsungkan perkawinan sesuai dengan peraturan yang berlaku demikian pula dalam memelihara kelangsungan dan akibat-akibat perkawinan.²

Perkawinan adalah salah satu segi yang sangat penting yang diatur dalam Islam. Al-Qur'an dan as-Sunnah mengaturnya dengan terperinci. Umat Islam seluruh dunia, khususnya umat Islam indonesia mematuhinya, dahulu sekarang dan masa yang akan datang.

Pemerintah indonesia merasa sangat perlu mengatur masalah perkawinan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku secara nasional. Maka dikeluarkanlah undang-undang republik indonesia nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang

¹ Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1996), Cet. I, hlm. 2-3

² Bakri A. Rahman dan Drs. Ahmad Sukarja, *Hukum Perkawinan Menurut Islam, Undang-undang Perkawinan dan Hukum Perdata BW*, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1993), h. 1 3Depag RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan: UU Perkawinan*

pelaksanaan undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang mengatur masalah perkawinan.

Dalam undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 pasal 2 ayat (2) dikatakan: “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”³

Pernikahan yang legal atau sah adalah pernikahan yang telah memenuhi semua syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan oleh negara dan agamanya masing-masing. Salah satunya adalah dengan melakukan pencatatan nikah. Pencatatan nikah sendiri memiliki arti sebagai suatu proses menuliskan tentang suatu peristiwa pernikahan yang telah terjadi.⁴

Upaya pencatatan perkawinan ini merupakan masalah al-mursalah bagi kehidupan berumah tangga. Sebab pencatatan perkawinan merupakan bukti yang otentik bahwa seseorang telah melangsungkan pernikahan. Bila dikemudian hari terjadi konflik atau permasalahan dalam kehidupan berumah tangga sehingga perlu diselesaikan di Pengadilan Agama, yang menjadi syarat utama adalah status mereka, apakah mereka merupakan suami yang sah (Legal) atau tidak menurut kacamata hukum negara.

Di samping itu pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat.⁵ Begitu pentingnya pencatatan perkawinan sehingga pemerintah mencantumkannya dalam undang-undang.⁶

Dalam undang-undang nomor 22 tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak, dan rujuk, pelaksanaan pernikahan/ perkawinan diawasi oleh pegawai

³ Depag RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan: UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2001), hlm. 13

⁴ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006, hlm. 56

⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), Cet IV, hlm. 107

⁶ Sebelum kaluarnya UU No. 1 Tahun 1974 juga telah diatur dalam UU No. 32 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk yang pada waktu itu hanya berlaku pada wilayah Jawa dan Madura, dikarenakan kondisi Negara yang pada saat itu belum stabil, sebagai penguatan dari undang-undang itu, kemudian pemerintah mengeluarkan UU No. 32 Tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya UU No. 22 Tahun 1946



pencatat nikah (PPN) yang di masyarakat lebih dikenal dengan sebutan penghulu. Jika seorang penghulu harus menikahkan seseorang dengan jarak yang cukup jauh dari kantor dengan alasan membutuhkan biaya transportasi adalah hal yang wajar. Tetapi akan tidak wajar apabila biaya untuk transport itu sendiri tidak terukur, atau tidak ditetapkan oleh pemerintah atau kepala KUA sebagai pemegang kewenangan.

Dalam prosesi upacara nikah, sang penghulu biasa didaulat untuk memberikan khutbah nikah dan membacakan doa. Suatu kegiatan yang tidak ternilai harganya di mata masyarakat. Ini bukan soal titipan, atau pemaksaan, tetapi amanah yang didasarkan pada ajaran agama.

Secara fomal, penghulu berdasarkan peraturan MENPAN Nomor 26 tahun 2005 telah ditetapkan sebagai pejabat fungsional sesuai ketentuan PP No. 16 tahun 1999 tentang jabatan fungsional pegawai negeri sipil. Jabatan fungsional penghulu adalah termasuk ragam jabatan fungsional di bidang keagamaan. Penghulu diangkat oleh Menteri Agama, bertugas sesuai ketentuan UU nomor 22 tahun 1946 yakni melakukan pendaftaran, pencatatan, dan pengawasan pelaksanaan pernikahan/ perkawinan. Dengan demikian fungsi penghulu sangat strategis dan menentukan dalam keberhasilan pelaksanaan tugas pokok Departemen Agama di bidang pernikahan/ perkawinan dan pembinaan keluarga sakinah.

Proses pencatatan pernikahan yang legal, sebenarnya tidak terbatas pada pencatatan. Bahkan masalah ”catat-mencatat” itu sendiri sebenarnya adalah menjadi tugas yang melekat pada jabatan sang petugas KUA. Proses pernikahan, secara prosedural didahului dengan menyerahkan persyaratan administrasi, memang kewajiban yang berkepentingan, yakni si calon pengantin. Sementara pencatatan secara administrasi adalah tugas yang ada di pundak sang petugas.



Selain peraturan yang khusus mengatur tentang wajibnya pencatatan pernikahan dalam suatu peristiwa pernikahan, ada pula peraturan yang mengatur khusus tentang biaya pencatatan pernikahan. Dalam hal ini akan disinggung beberapa peraturan yang mengatur tentang biaya pencatatan nikah. Peraturan-peraturan tersebut antara lain: Ketetapan Menteri Agama (KEMA) nomor 122 tahun 1978 tentang biaya pencatatan nikah, Peraturan Menteri Agama (PERMA) nomor 71 tahun 2009 tentang pengelolaan biaya pencatatan nikah dan rujuk, PP No. 47 Tahun 2004, PP No. 48 Tahun 2014, dan PERMA No. 24 Tahun 2014. Ada juga yang menyebutkan peraturan lain yang mengatur tentang biaya pencatatan nikah ini, peraturan itu yakni UU No. 22 Tahun 1945 Pasal 1 ayat 4 yang berbunyi: “seorang yang nikah, menjatuhkan talak atau merujuk diwajibkan membayar biaya pencatatan yang banyaknya ditetapkan oleh Menteri Agama”.⁷

Terlepas dari berbagai ketentuan hukum atau peraturan yang mengatur dan mengharuskan adanya suatu pencatatan pernikahan yang dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) yang telah dijelaskan di atas, maka lahirlah PP No. 48 Tahun 2014 yang disahkan pada tanggal 27 Juni 2014, yang merevisi peraturan sebelumnya PP No. 47 Tahun 2004 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku (PNBP) pada Kementerian Agama.⁸ Biaya pencatatan nikah dan rujuk, biasa disingkat NR, yang diatur dalam PP No. 47 Tahun 2004 dengan besaran Rp 30.000,00 per peristiwa.

Biaya riil pencatatan pernikahan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama sebesar 30 ribu rupiah, memang layak dipertanyakan. Untuk ukuran sebuah kegiatan yang membutuhkan profesionalitas, biaya tersebut sangatlah tidak layak. Karena suatu pencatatan adalah momentum di mana sepasang

⁷ BP4 Pusat, Pedoman Penasehatan Perkawinan, Jakarta: BP4 Propinsi Jawa Barat Jakarta, 1985, hlm. 45

⁸ PP-48-tahun-2014-KUA.Pdf



pengantin memperoleh legalitasnya untuk hidup bersama dalam suatu ikatan lahir batin. Peristiwa demikian hanya terjadi sekali seumur hidup.

Karena memiliki peran untuk peningkatan pelayanan pencatatan nikah atau rujuk, perlu dilakukan penyesuaian jenis dan tarif atas jenis PNBPN yang berlaku pada Kementerian Agama sebagaimana yang telah diatur dalam PP No. 47 Tahun 2004 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agama. Maka sekiranya perlu menetapkan peraturan tentang perubahan atas PP No. 47 Tahun 2004 tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Agama. Setelah berlaku selama 10 tahun, PP No. 47 Tahun 2004 tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku di Kementerian Agama akhirnya direvisi.⁹

Perubahan itu dilakukan pada ketentuan pasal 6 sehingga dalam PP yang baru ini diatur sebagai berikut:

(1) Setiap warga negara yang melaksanakan nikah atau rujuk di Kantor Urusan Agama Kecamatan atau di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan tidak dikenakan biaya pencatatan nikah atau rujuk.

(2) Dalam hal nikah atau rujuk dilaksanakan di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan dikenakan biaya transportasi dan jasa profesi sebagai penerimaan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan satuan per peristiwa nikah atau rujuk dengan tarif Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).

(3) Terhadap warga negara yang tidak mampu secara ekonomi dan/ atau korban bencana yang melaksanakan nikah atau rujuk di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan tarif Rp 0,00 (nol rupiah).

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara untuk dapat dikenakan tarif Rp 0,00 (nol rupiah) kepada warga negara yang tidak mampu

⁹ <http://web.iaincirebon.ac.id/globalnews/pp-48-tahun-2014-pencatatan-pernikahan-dan-rujuk-yang-dilakukan-di-luar-kua-rp-600-000/>



secara ekonomi dan/ atau korban bencana yang melaksanakan nikah atau rujuk di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri Agama setelah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan.

Jadi dalam PP No. 48 Tahun 2014 ini menyepakati adanya pembagian biaya pencatatan pernikahan menjadi 3 (tiga) kategori. *Kategori pertama* adalah gratis alias nol rupiah untuk warga negara yang tidak mampu secara ekonomis, dengan mekanisme pengaturan klasifikasi miskin dalam Peraturan Menteri Agama. *Kategori kedua* adalah Rp 50.000, 00 untuk biaya pencatatan nikah yang dilakukan di KUA Kecamatan. *Kategori ketiga* adalah Rp 600.000, 00 untuk pencatatan nikah yang dilakukan di luar KUA Kecamatan. Dalam rumusan kategori ketiga tersebut, telah diatur pencatatan nikah yang dilakukan oleh para penghulu di luar KUA Kecamatan, di luar jam kerja dan hari kerja. Aturan ini memberikan dasar yang jelas kepada para penghulu untuk melakukan tugasnya yang selama ini menimbulkan polemik dan permasalahan gratifikasi.¹⁰

Pada Peraturan Menteri ini diatur secara detil tentang pembagian kategori 3, dimana seluruh besaran penerimaan tersebut akan disetorkan ke kas Negara dan direncanakan akan dikembalikan kepada KUA Kecamatan sebesar 80% yang diperuntukkan bagi jasa profesi dan transportasi para penghulu setiap kali melaksanakan tugas pencatatan nikah.

Selain itu, PP ini juga mengatur bahwa penerimaan Negara bukan pajak dari Kantor Urusan Agama Kecamatan atas pencatatan pernikahan dan rujuk yang dilakukan di luar KUA sebesar Rp. 600.000,-. Salah satu pertimbangan penyesuaian jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Agama sebagaimana diatur dalam PP ini adalah untuk meningkatkan pelayanan pencatatan nikah atau rujuk. Tentu

¹⁰ Noer Alya Fitra, *Pembahasan Revisi Biaya Pencatatan Pernikahan*, Kemenag.go.id, diakses pada tanggal 30 Juli 2014 pukul 10.00 WIB.



masyarakat ingin tau peningkatan pelayanan seperti apa yang akan dilakukan oleh PPN dengan biaya yang telah dinaikan oleh pemerintah.

Oleh karena itu, peneliti membahas masalah ini dalam skripsi yang berjudul : *Persepsi PPN Kecamatan Tegal Selatan Terhadap Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Biaya Pernikahan (Studi di KUA Tegal Selatan)*

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah.

1. Pembatasan Masalah.

Dalam kesempatan ini penulis mencoba membatasi masalah yang akan diteliti untuk tidak melebar dan penelitian ini peneliti membatasi hanya pada masalah pandangan PPN Terhadap PP Nomor 48 Tahun 2014.

2. Perumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka pokok permasalahan dalam skripsi ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Bagaimana Tanggapan (PPN) terhadap PP No.48 Tahun 2014 ?
- b. Apakah dengan dikeluarkannya PP No.48 Tahun 2014 akan mendorong kinerja PPN yang lebih profesional ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan jawaban dari rumusan masalah tersebut diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui tanggapan dari pegawai pencatat nikah (PPN) di KUA Kecamatan Tegal Selatan.
2. Agar masyarakat mengetahui peningkatan kinerja PPN setelah diterbitkan PP No.48 Tahun 2014.



D. Literatur Terdahulu

Penelusuran terhadap penulisan penelitian karya ilmiah dan penelitian yang mempunyai kesamaan permasalahan yang diteliti. Dalam literatur terdahulu ini penulis meringkas beberapa skripsi yang ada kaitannya dengan biaya pencatatan pernikahan, antara lain:

Skripsi yang disusun Moh. Andi Hakim, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, berjudul: *Tingginya Biaya Pencatatan Perkawinan (Studi Kasus KUA Cilandak, 2007*. Dalam skripsi Moh Andi Hakim ini, isinya lebih menyoroti tingginya suatu biaya pencatatan yang dirasakan oleh masyarakat yang berada di wilayah KUA Cilandak dengan acuan peraturan perundang-undangan PP No. 47 Tahun 2004.¹¹ Perbedaan yang akan diteliti dalam skripsi ini adalah pembahasan pespektif masyarakat Kecamatan Sumber terhadap komparasi besaran biaya pencatatan pernikahan yang tertera dalam PP No. 47 Tahun 2004 dengan PP No. 48 Tahun 2014.

Skripsi yang disusun Chayubi Sultoni, UIN Malang berjudul: *Biaya Nikah Bedolan di Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Magetan, 2004*. Dalam skripsi Chayubi ini meyoroti fenomena-fenomena Biaya nikah bedolan di Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Magetan beranekaragam. Sering menjadi pertanyaan di masyarakat tentang kepastian besaran biaya nikah yang dikeluarkan dalam pengurusan nikah.¹² Sedangkan yang akan diteliti adalah lebih keaspek perseptif masyarakat terhadap biaya pencatatan pernikahan komparasi antara PP No. 47 Tahun 2004 dengan PP No. 48 Tahun 2014.

Skripsi Diyya Zahratun Nisa, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta berjudul: *Biaya Bedolan Pendaftaran Nikah Pada Masyarakat Desa Beran Kecamatan Ngawi, 2009*. Dalam skripsi Diyya Z.N ini Lebih banyak membahas

¹¹ Moh. Andi Hakim, *Tingginya biaya pencatatan perkawinan (Studi Kasus KUA Cilandak)*, Bandung: Skripsi tidak diterbitkan, 2007.Pdf diakses tanggal 26 Agustus pukul 21.00 WIB.

¹² Chayubi Sultoni, *Biaya Nikah Bedolan di Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Magetan*, Malang: Skripsi tidak diterbitkan, 2012, diakses tanggal 24 Agustus 2014, pukul 16.00 WIB.



pandangan masyarakat tentang punggutan liar terhadap peristiwa pencatatan nikah yang terjadi di masyarakat. Sedangkan yang akan diteliti adalah pandangan masyarakat atas penerapan tarif baru biaya pernikahan di luar jam kerja dan di luar Kantor Urusan Agama sebagaimana tertera dalam PP No. 48 Tahun 2014 yang dikomparsikan dengan PP No. 47 Tahun 2004.¹³

Penelitian Marzani Anwar berjudul *Menyoal Biaya Pencatatan Nikah: Cuplikan Hasil Penelitian di Kodya Bogor*, 2011. Dalam penelitian tersebut dipaparkan beragamnya besaran biaya pencatatan pernikahan yang ada di Kodya Bogor. Hal tersebut perlu adanya suatu penjelasan lebih lanjut tentang kebijakan publik pemerintah dalam menetapkan besaran biaya pernikahan. Karena dalam kenyataannya besaran biaya pencatatan pernikahan lebih ditentukan oleh pihak P3N atau penghulu setempat dengan alasan biaya transportasi dan jarak yang jauh, bukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan dalam skripsi ini akan diteliti lebih lanjut untuk memberikan penjelasan lebih rinci kepada masyarakat Kecamatan Sumber khususnya terhadap besaran biaya pencatatan pernikahan yang tertera dalam peraturan perundang-undangan, dalam hal ini akan mengkomparasikan antara PP No. 47 Tahun 2004 dan PP No. 48 Tahun 2014.¹⁴

E. Metodologi Penelitian

Untuk memperoleh sumber yang memadai dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode kualitatif¹⁵ penelitian lapangan dan penelitian pustaka. Metode kualitatif sendiri menurut Uhar Suharsaputra dalam bukunya diartikan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif

¹³ Diyya Zahratun Nisa, *Biaya Bedolan Pendaftaran Nikah Pada Masyarakat Desa Beran Kecamatan Ngawi*, Yogyakarta: Skripsi tidak diterbitkan, 2009, diakses tanggal 24 Agustus 2014, pukul 16.15 WIB.

¹⁴ Marzani Anwar, *Menyoal Biaya Pencatatan Nikah: Cuplikan Hasil Penelitian di Kodya Bogor*, 2011 dalam marzani-anwar.wordpress.com/2011/01/07/menyoal-biaya-pencatatan-nikah-cuplikan-hasil-penelitian-di-kodya-bogor-oleh-marzani-anwar/

¹⁵ Sudarman Danin, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2002) hlm. 51



berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati.¹⁶

1. Penelitian pustaka (*library research*). Penelitian ini dilakukan dengan menelusuri kepustakaan seperti literatur atau text book, serta buku-buku yang ada hubungannya dengan pembahasan skripsi ini. Penelitian dengan cara ini, guna mendapatkan suatu landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para sarjana atau pihak-pihak yang berwenang dan juga untuk memperoleh informasi, baik dalam bentuk ketentuan-ketentuan formal maupun data melalui naskah yang ada, selain itu penulis juga mengadakan wawancara langsung terhadap pegawai pencatat nikah (PPN) studi kasus KUA Tegal Selatan. Penelitian dengan cara ini adalah untuk memperoleh data sekunder yang dibutuhkan oleh penulis dalam penulisan karya ilmiah ini.
2. Penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini untuk mendapatkan data primer dalam pembuatan skripsi ini yaitu untuk mendapatkan penjelasan-penjelasan tentang tanggapan serta manfaat PP No.48 Tahun 2014 kepada pegawai pencatat nikah (PPN). Penelitian dilakukan dengan melakukan wawancara. Obyek wawancara pada penelitian ini adalah sebagian anggota (PPN) yang terlibat langsung terhadap masalah-masalah dalam penulisan skripsi ini.
3. Dalam penelitian ini ada beberapa tahapan yang perlu dilewati seperti yang di jelaskan di bawah ini:
 - a. Jenis Data

Data yang diperoleh dalam penulisan ini bersumber dari data lapangan, yaitu data yang didapatkan dari hasil wawancara dan data pustaka (data teoritik) yaitu didapat dari berbagai rujukan berupa buku-buku yang berhubungan dengan judul skripsi ini.

¹⁶ Uhar Suharsaputra, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*, Bandung: PT Refika Aditama, 2012, hlm. 182



- 1) Data lapangan yaitu : Data dari wawancara langsung dengan PPN.
- 2) Data pustaka yaitu : Buku-buku dan Undang-undang yang menyangkut masalah Pernikahan.

b. Sumber Data

1) Sumber Data Primer

Data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan responden dan informan. Sedangkan yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah pegawai pencatat nikah.

2) Sumber Data Sekunder

Data ini diperoleh dari buku-buku dan peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah

- a. Wawancara, yaitu dengan mengadakan pembicaraan langsung dengan pegawai pencatat nikah (PPN) tentang tanggapan terhadap revisi peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2004 tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Departemen Agama yang lama dengan peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2014 yang baru.
- b. Observasi, yaitu teknik pengambilan data dengan mengadakan pengamatan langsung yang mana dalam observasi ini dilaksanakan di KUA Tegal Selatan.

5. Tehnik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan akan diolah, dianalisa dan diinterpretasikan untuk dapat menggali dan menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.



F. Sistematika Penulisan

Untuk lebih memudahkan dalam penulisan dan pemahaman, skripsi ini dibagi menjadi lima bab dan setiap bab terdiri dari sub pembahasan, dengan sistematika penyusunannya sebagai berikut :

Bab I : berisi tentang pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, pembahasan dan perumusan masalah, tujuan penulisan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II : dalam bab ini akan dibahas mengenai pengertian biaya pencatatan perkawinan, PPN serta PP No 48 Tahun 2014.

Bab III : pada bab ini mencakup deskripsi singkat Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegal Selatan, kewenangan KUA Tegal Selatan, peranan serta tugas PPN sebagai pejabat fungsional dan prosedur pencatatan nikah.

Bab IV: dalam bab ini menjelaskan temuan analisis tentang tanggapan pegawai pencatat nikah terhadap peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2014 dan peningkatan kinerja yang dilakukan PPN.

Bab V : penutup terdiri dari kesimpulan dan saran.





BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan


Berdasarkan penelitian tentang tanggapan dan peningkatan yang dilakukan KUA Tegal Selatan setelah ditetapkannya PP No 48 tahun 2014 dapat di simpulkan sebagai berikut :

1. Tanggapan PPN sebagai pejabat fungsional sangat senang dengan dikeluarkannya PP tersebut. Kemudian jika di lihat apakah biaya itu memberatkan catin beliau mengatakan biaya itu juga bisa memberatkan catin (calon pengantin). Karena catin (calon pengantin) harus membayar pernikahan sebesar Rp 600.000,- dan P3N min Rp 300.000,- yang membantu dalam urusan pendaftaran.
2. Peningkatan yang dilakukan PPN dan KUA Tegal Selatan yaitu : profesionalisme dan disiplin personil KUA; Pembayaran biaya nikah/ rujuk lewat bank; PPN sebagai pejabat fungsional melakukan pekerjaan lebih tepat waktu (tidak menunda-nunda) serta melakukan pekerjaan dengan rasa lega; akses internet dalam memberikan informasi sehingga masyarakat dapat mengetahui prosedur, standar pelayanan, alur pelayanan dan lain-lain.

B. Saran

Dengan memperhatikan hasil penelitian mengenai tanggapan PPN terhadap PP No 48 tahun 2014 tentang biaya pernikahan, peneliti memberikan saran agar dapat di pertimbangkan, sebagai berikut : alangkah baiknya KUA Tegal Selatan menggelar sosialisasi tentang PP No.48 tahun 2014, Sosialisasi ini dengan menghadirkan peserta yang terdiri dari para kepala desa dan kepala dusun yang ada di Kecamatan Tegal selatan agar dari masing-masing kepala yang mewilayahi desa dan dusun bisa menjelaskan

kepada masyarakatnya agar masyarakat tahu peningkatan biaya ini juga bersamaan dengan peningkatan yang dilakukan KUA Tegal Selatan untuk pelayanan prima kepada masyarakat.

- 
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
 2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000).
- Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Prenada Media Group, 2006).
- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih UU No.1/1974 sampai KHI*, (Jakarta; Prenada Media; 2004).
- Arso Sostroatmodjo, dan A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978).
- Arsip Kantor Urusan Agama Tegal Selatan tentang Struktur Organisasi 2014. (Tanggal 10 November 2014, pukul 13.00 WIB)
- Atho Muzdhar dan Khairuddin Nasution, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern*, (Jakarta: Ciputat Press, 2003).
- Bakri A. Rahman dan Drs. Ahmad Sukarja, *Hukum Perkawinan Menurut Islam, Undang-undang Perkawinan dan Hukum Perdata BW*, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1993).
- BP4 Pusat, Pedoman Penasehatan Perkawinan, Jakarta: BP4 Propinsi Jawa Barat Jakarta, 1985, hlm. 45
- Data Monografi Kecamatan Tegal Selatan tahun 2012.
- Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003).
- Dep. Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994).
- Depag RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan: UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2001).
- Departemen Agama, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah Departemen Agama Republik Indonesia*, Jakarta, Tahun 2004.
- Departemen Agama, *Pedoman Penghulu Departemen Agama Republik Indonesia*, Jakarta, Tahun 2008.
- Departemen Agama RI, 2004, *Pedoman Pejabat Urusan Agama Islam*, Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, Jakarta, hal.346.
- Dodi Ahmad Fauzi, *Nikah Siri Yes Or No*



- Happy Susanto, *Nikah Siri Apa Untungnya?*, (Jakarta: Visimedia, 2007).
- Hasan M. Ali, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2003).
- Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1996).
- Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, (Beirut: Da al-Fikr, t. th).
- Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 1998).
- Joko Prakoso SH, Ketut Murtika, SH, *Azas-azas Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987).
- Kementrian Agama Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Biaya Pencatatan Nikah dan Rujuk*, Jakarta: 2009.
- Muhammad bin Ismail Al-Kahlaniy, *Subul al-Salam*, (Bandung: Dahlan, t.t).
- Muhammad Zein & Mukhtar Alshadiq, *Membangun Keluarga Harmonis*, (Jakarta: Graha Cipta, 2005).
- M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional: Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975*, (Medan: CV Zahir, 1975).
- Noer Alya Fitra, *Pembahasan Revisi Biaya Pencatatan Pernikahan*, Kemenag.go.id, diakses pada tanggal 30 Juli 2014 pukul 10.00 WIB.
- O.s. Eoh. *Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996).
- Pedoman Pegawai pencatat nikah, *Proyek Peningkatan Tenaga Keagamaan*, Direktorat Jenderal Bimas Islam dan penyelenggaraan Haji, Departemen Agama RI, Jakarta, 2004.
- Suparman Usman, *Perkawinan Antar Agama dan Problematika Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Serang: Saudara Serang, 1995).
- Sudarman Danin, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2002)
- Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989).
- Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007).
- <http://kemenagkarimun.blogspot.com/2014/07/ppperaturanpemerintahnomor48tahun2014tarifbiayanikah.html>

